



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. Nama : SONNY DANIEL PONGGAWA
Tempat Tanggal lahir : Lalumpe, 03 juni 1976
Umur : 46 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Kebangsaan : Indonesia
N I K : 7102040306760001
Alamat : Desa Lalumpe Jaga II Kecamatan Kombi
Kabupaten Minahasa.
2. Nama : RIA DIANA WAROUW
Tempat Tanggal Lahir : Lalumpe, 22 April 1980
Umur : 42 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kebangsaan : Indonesia
N I K : 7102046204800001
Alamat : Desa Lalumpe Jaga II Kecamatan Kombi
Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut Para Pemohon ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Permohonan;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Hal 1 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENTING DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang sah yang telah kawin di Lalumpe pada tanggal 16 Agustus 2001 yang dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - AGNES ZEREN PONGGAWA, Umur 17 tahun lahir di Lalumpe, 19 Januari 2005;
 - IMANUEL BABRIEL PONGGAWA, Umur 8 tahun lahir di Watudambo tanggal 25 September 2014.
2. Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak yang bernama AGNES ZEREN PONGGAWA dengan MARIO KAMUNTUAN;
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa guna mencatatkan perkawinan anak tersebut namun ditolak dengan alasan anak kami AGNES ZEREN PONGGAWA belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan MARIO KAMUNTUAN sejak tahun 2020;
5. Bahwa saat ini Para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon AGNES ZEREN PONGGAWA segera melangsungkan perkawinan dengan MARIO KAMUNTUAN demi kebaikan mereka berdua oleh karena saat ini anak pemohon telah hamil;
6. Bahwa Para Pemohon mengharapkan agar anak AGNES ZEREN PONGGAWA segera dinikahkan dengan MARIO KAMUNTUAN namun terhalang oleh karena anak kami masih di bawah umur dan belum mencapai usia kawin sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah dikemukakan diatas, maka kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberika Dispensesasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkkan anak yang bernama AGNES ZEREN PONGGAWA dengan MARIO KAMUNTUAN;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.
- MOHON KEADILAN

Hal 2 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama AGNES ZEREN PONGGAWA dengan calon Suami Anak Pemohon MARIO KAMUNTUAN;
2. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan bersama kuasanya yakni ROOSJE R. NONUTU,SH, Umur 62 tahun,Lalumpe, 19 Februari 1960, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Menikah, beralamat di Jln. Sam Ratulangi 21 No. 100 Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan I Kecamatan Sario Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, nomor 716/SK.PRAK/2022/PN Tnn, tanggal 14 Desember 2022 (terlampir);

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 17 November 2022 dan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/21/2001 tanggal 20 Agustus 2001, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101/Disp/Mhs/2005, tanggal 5 Oktober 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102042905082656 tanggal 14 Januari 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 7 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 7 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 413/145/2002/XII-2022 tanggal 7 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai

Hal 3 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dipersidangkan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi PDT. SHENNY SILVANA KUHON;**

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena anak Para Pemohon akan segera menikah tetapi masih dibawah Umur;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Minahasa pada tahun 2001;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak perempuan bernama AGNES ZEREN PONGGAWA yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama AGNES ZEREN PONGGAWA yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama MARIO KAMUNTUAN yang telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon AGNES ZEREN PONGGAWA dengan MARIO KAMUNTUAN karena anak Para Pemohon telah mengandung anak sebagai hasil hubungan diluar nikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak calon suaminya duduk di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan MARIO KAMUNTUAN;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MAGRIT MARCE TUMILANTOUW;**

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena anak Para Pemohon akan segera menikah tetapi masih dibawah Umur;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Minahasa pada tahun 2001;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak perempuan bernama AGNES ZEREN PONGGAWA yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama AGNES ZEREN PONGGAWA yang

Hal 4 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama MARIO KAMUNTUAN yang telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon AGNES ZEREN PONGGAWA dengan MARIO KAMUNTUAN karena anak Para Pemohon telah mengandung anak sebagai hasil hubungan diluar nikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak calon suaminya duduk di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan MARIO KAMUNTUAN;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak AGNES ZEREN PONGGAWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan MARIO KAMUNTUAN;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki MARIO KAMUNTUAN adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki MARIO KAMUNTUAN sudah berpacaran sejak lelaki MARIO KAMUNTUAN duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami dan anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami anak yang bernama MARIO KAMUNTUAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki MARIO KAMUNTUAN sudah siap untuk menikah dengan Anak AGNES ZEREN PONGGAWA ;
- Bahwa lelaki MARIO KAMUNTUAN mengetahui usia anak baru 17 (tujuh belas) tahun namun lelaki MARIO KAMUNTUAN siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak AGNES ZEREN PONGGAWA;
- Bahwa keinginan lelaki MARIO KAMUNTUAN untuk menikah dengan anak AGNES ZEREN PONGGAWA didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki MARIO KAMUNTUAN akan bertanggung jawab penuh kepada anak AGNES ZEREN PONGGAWA dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua anak tidak keberatan untuk menikah dengan anak mereka dengan lelaki MARIO KAMUNTUAN;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki MARIO KAMUNTUAN setuju untuk MARIO KAMUNTUAN menikah dengan anak Perempuan AGNES ZEREN PONGGAWA;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak Perempuan AGNES ZEREN PONGGAWA telah melahirkan anak dan ingin segera menikah mereka;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua lelaki MARIO KAMUNTUAN sama-sama tidak keberatan untuk menikah dengan lelaki MARIO KAMUNTUAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki MARIO KAMUNTUAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki MARIO KAMUNTUAN tidak keberatan untuk menikah dengan anaknya dengan anak Perempuan AGNES ZEREN PONGGAWA;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki MARIO KAMUNTUAN telah membicarakannya dengan orang tua anak dan setuju untuk menikah dengan lelaki MARIO KAMUNTUAN dengan anak Perempuan AGNES ZEREN PONGGAWA;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki MARIO KAMUNTUAN menyetujui perkawinan ini karena lelaki MARIO KAMUNTUAN dengan anak Perempuan AGNES ZEREN PONGGAWA sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan orang tua lelaki MARIO KAMUNTUAN dengan Para Pemohon sama-sama tidak keberatan untuk menikah dengan anak mereka;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Isteri Anak dan orang tua orang tua calon isteri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Hal 6 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama AGNES ZEREN PONGGAWA dengan lelaki MARIO KAMUNTUAN, oleh karena anak Pemohon yang bernama AGNES ZEREN PONGGAWA masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Hal 7 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101/Disp/Mhs/2005, tanggal 5 Oktober 2005, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa AGNES ZEREN PONGGAWA baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama AGNES ZEREN PONGGAWA yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-4 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi PDT. SHENNY SILVANA KUHON dan Saksi MAGRIT MARCE TUMILANTOUW, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak Perempuan yang bernama AGNES ZEREN PONGGAWA yang 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa saksi PDT. SHENNY SILVANA KUHON dan Saksi MAGRIT MARCE TUMILANTOUW, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama AGNES ZEREN PONGGAWA bermaksud untuk menikah dengan lelaki yang bernama MARIO KAMUNTUAN yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama MARIO KAMUNTUAN. Adapun alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama AGNES ZEREN PONGGAWA dengan MARIO KAMUNTUAN karena keduanya berpacaran sejak lama dan anak Para Pemohon telah mengandung dan mengenai perkawinan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua MARIO KAMUNTUAN selaku orang tua calon Suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama AGNES ZEREN PONGGAWA telah berpacaran dengan MARIO KAMUNTUAN dan Anak AGNES ZEREN PONGGAWA saat ini sudah mengandung dan ingin segera mengesahkan hubungan mereka sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, MARIO KAMUNTUAN sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua MARIO KAMUNTUAN yang pada pokoknya anak dan MARIO KAMUNTUAN sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua MARIO KAMUNTUAN menyetujui hubungan anak dengan dengan MARIO KAMUNTUAN untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Hal 8 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan calon suami anak yaitu MARIO KAMUNTUAN juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon Anak bernama AGNES ZEREN PONGGAWA adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 9 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi

Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Nikah kepada ANAK PEMOHON bernama AGNES ZEREN PONGGAWA untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama MARIO KAMUNTUAN;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **16 Desember 2022** oleh **NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALFONS R. OSAK, S.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 10 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)